

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 247 /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 1017/KPTS/BPKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Plt. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 23 Februari 2024 Nomor 890/0722/I/BPSDMD/2024, tanggal 26 Maret 2024 Nomor 800/716/RSKGM/III/2024 dan 21 Maret 2024 Nomor 067/1338/DIS.PUBMTR/2024 mengajukan usul Perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

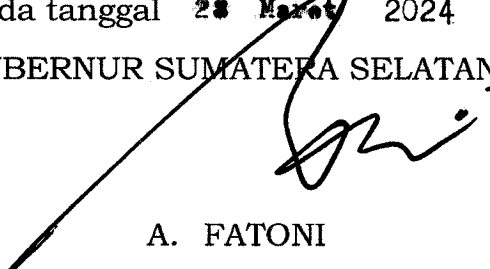
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya angka 2, angka 5 dan menambah angka baru, yaitu angka 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.